

Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif

Suhardin

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Article history:

Accepted: 01 februari 2023

Publish: 21 Maret 2023

Keywords:

penegakan hukum, konflik sosial, hukum progresif

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis konsep penegakan hukum, konflik sosial, dan hukum progresif dan implementasi penegakan hukum progresif dalam konflik sosial. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum tampak jelas. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Sebagai alternatif dalam konflik sosial akan digunakan Alternatif Dispute Resolution, yang mengedepankan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, ada beberapa tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, mulai dari Negosiasi dan jika tidak kesepakatan akan dilanjutkan ke tahap Mediasi.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Suhardin

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: suhardin123@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia menurut hukum kodrat adalah bagian dari alam, dari jagat seluruhnya, dari tatanan kosmis. Sebagai bagian dari alam, manusia tunduk pada hukum alam, yaitu hukum yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian alam. Hukum ini telah diberikan dalam kodrat setiap bagian alam, termasuk manusia, dengan begitu manusia hidup sesuai dengan apa yang telah digariskan alam dalam kodratnya. Namun manusia dalam perkembangan siklus kehidupan terjadi perubahan dalam masyarakat baik perilaku dalam beretika, sehingga mempengaruhi tatanan masyarakat dan berdampak buruk pada penegakan hukum karena tidak ada kesadaran dari masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Fredrid Von Savigny bahwa Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Dan juga runtuhnya hukum jika masyarakat melupakan nilai-nilai yang terkandung menjadi sebuah budaya dalam interaksi sosial dan menimbulkan gesekan yang berakibat konflik sosial. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat berdampak juga pada penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

Sejarah hukum di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Belanda atau setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuk oleh sejarah berbagai kerajaan yang ada di Nusantara yang memiliki banyak perbedaan dan persamaan satu sama lain. Pada akhirnya Indonesia memerdekakan diri dari Jepang sehingga kekuasaan beralih ke pemerintahan Indonesia, yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan berdaulat, begitupun hukum diunifikasi menjadi hukum positif sehingga berlaku untuk seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya hukum di Indonesia mengalami perubahan.

Reformasi dan Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah banyak melakukan pembenahan terhadap konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Salah-satu diantara yang paling mendasar adalah pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk pergeseran sistem politik dari otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik. Cita-cita besar yang diusung oleh otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, serta peningkatan daya saing daerah.

Daerah yang otonomi tetap memakai hukum nasional, sebagai hukum positif untuk menjalankan pemerintahan dalam menegakkan hukum, seperti hukum pidana (KUHP), hukum perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang khusus lain-lainnya. Akan tetapi jika terjadi konflik dalam masyarakat hukum positif tidak juga efektif untuk menyelesaikan masalah berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hanya melihat kepastian hukum dalam proses hukum.

Maka dari itu, dalam kehidupan masyarakat konflik atau sengketa adalah merupakan realitas sosial yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai suatu realitas sosial konflik atau sengketa agar tidak bersifat anarkis, maka perlu dicarikan solusi penyelesaian. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Dengan menggunakan hukum progresif dalam menegakkan hukum, dinilai dapat memberikan keadilan. Karena hukum progresif bersifat melihat hukum untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Berdasarkan uraian latar belakang maka dalam penulis dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep penegakan hukum, konflik sosial, dan hukum progresif?
2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum progresif dalam konflik sosial?

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan prespektif hukum.

Bahan hukum yang secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan penafsiran hukum. Dengan menggunakan penafsiran tersebut untuk membangun argumentasi hukum atau lebih dikenal konstruksi hukum sebagai suatu kenyataan yang disusun secara deduktif menyimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus

PEMBAHASAN

A. Konsep Penegakan Hukum Dalam Konflik Sosial Prespektif Hukum Progresif.

1. Konsep Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakkan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak negara ini banyak mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birikrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingka laku sosial dari penegakan hukum tampak jelas.

Penegakkan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan-kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam perturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjakau pula sampai kepada pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

2. Teori Konflik Sosial

Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyakut hubungan timbal balik antara individu, antarkelompok manusia, maupun antara orang dan kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerja sama, persaingan, dan pertikaian.

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesian kosa kata "*conflict*" dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah "*dispute*" yang merupakan padanan adari istilah "sengketa" dalam bahasa Indonesia.

Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah “*konflikt*” menjadi begitu luas sehingga beresiko kehilangan statusnya, sebagai sebuah konsep tunggal.

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

a. Bentuk Konflik

Bentuk-bentuk Konflik Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

1) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- a) Konflik Destruktif Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.
- b) Konflik Konstruktif Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

2) Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik, konflik dapat dibedakan menjadi Konflik Vertikal, Konflik Horizontal dan Konflik Diagonal.

- a) Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
- b) Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- c) Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Menurut Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

- a) Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya;
- b) Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras;
- c) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial;
- d) Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok;
- e) Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.

Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

- 1) Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
- 2) Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama. Memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.
- 3) Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

3. Konsep Hukum Progresif

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu merupakan intuisi yang terlepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" hukum pro keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggara hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum. Cara ber hukum tidak hanya satu. Melainkan bermacam-macam. Di antara cara ber hukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri.

Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun ber hukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan ber hukum itu diambil-alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks undang-undang dan kemudian membuat putusan.

B. Implementasi Penegakan Hukum Progresif Dalam Konflik Sosial.

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem hukum pemerintahannya harus: (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memilikin persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, (2) memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial-budaya, ekonomi, dan pertahanan-keamanan.

Dalam mengkaji penegakan hukum didalam era revormasi hanya melihat penegakkan hukum dan supremasi hukum, *substantial justice* dan *formal justice*, kepastian hukum dan kepastian undang-undang serta persamaan dan keadilan. Proses penegakan hukum di Indonesia mengalami perkembangan dari penegakan hukum yang bersifat menegakkan hukum bersifat prosedural tidak melihat substansi dalam penegakkan. Hal ini hukum positivisme selalu menjadi kiblat dalam penegakkan hukum sehingga terlihat kaku dan tidak bisa menjawab keinginan masyarakat, dalam memberikan perlindungan terhadap konflik sosial.

Dalam paradigma positivisme Hukum, undang-undang atau keseluruhan peraturan-perundangan dipikirkan sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linear untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, sesuai bunyi undang-undang.

Ajaran Positivisme Hukum ini menempatkan hakim hanya sekedar sebagai instrumen undang-undang. Ajaran ini dikritik karena pada dasarnya undang-undang yang telah ditetapkan cenderung bersifat kaku dan sulit sekali berubah sementara basis sosial tempat berpijaknya selalu berkembang, dan perkembangan tersebut membawa persoalan-persoalan hukum yang baru. Ketika undang-undang itu dibuat mungkin dirasakan adil, namun setelah sekian lama undang-undang itu ditetapkan bisa saja menjadi terasa tidak adil, karena masyarakat telah berubah. Oleh karena itu, hakim tidak statis dan bebas nilai, tetapi membutuhkan dialog dan evaluasi terus menerus dari kenyataan-kenyataan tempat berpijaknya hukum itu.

1. Penegakan hukum dalam masyarakat yang berkonflik

Konflik merupakan fenomena yang hadir dalam masyarakat sebagai manifestasi dari perkembangannya persaingan, prasangka, dan rasa benci yang bersifat kolektif maupun yang bersifat individu, juga bersifat politis, idologis dan etnis yang berlatarbelakanginya. Dalam beberapa kasus, konflik menjadi komoditas yang dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, yang sebagaimana yang marak terjadi di negeri ini dalam beberapa tahun belakangan. Suatu wilayah yang tidak memiliki sejarah pertentangan dan permusuhan, tiba-tiba konflik dan kekerasan berkembang cepat tanpa jelas apa yang diperebutkan.

Dalam kehidupan politik kebangsaan, konflik yang menggunkan kekerasan merupakan suatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri. Kekerasan pada sebagian masyarakat merupakan tradisi yang menjadi salah satu ukuran kehebatan, status sosial dan prestasis seseorang, kendati kekerasan tidak secara langsung dapat mengubah kondisi sosial warga, namun yang pasti bahwa kekerasan melahirkan ketakutan, kepanikan dan ancaman mempercepat proses terjadinya perubahan pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

a) Penegakan Hukum dengan Nurani

Pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini yang dimaksud penegakan hukum.

Hukum pada dasarnya harus kita tempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*). Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (*continue on progress*). Sebagai contoh, kita dapat memetik buah pengalaman sejarah terhadap pemaknaan “perbuatan melawan hukum”. Jika dulu perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebagai tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undanga, maka perkembangan masyarakat menuntut keberadaan landasan pikir baru yang harus mengadopsi perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat. Ini bisa kita lihat dalam “*Arrest Hoge Raad*”, atau putusan Mahkamah Agung Belanda pada bulan Januari 1919, atau sering juga diistilahkan

dengan “Revolusi Bulan Januari”. Putusan tersebut tidak hanya mendefinisikan ulang terhadap makna perbuatan melawan hukum, tapi juga memberikan suatu lompatan besar dalam sejarah perkembangan hukum yang selalu mengalami progresifitas. Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 13 Januari 1919 membuat putusan yang mengatakan bahwa, “*melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat*”. adalah landasan kuat yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami proses adaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu makna dasar dari hukum progresif. Hukum bukanlah sebagai sebuah system yang stagnan dan status quois, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan social masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa, “suatu karekteristik penting dari hukum progresif adalah wataknya yang menolak keadaan *status-quois*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat. Watak tersebut membawa hukum progresif kepada perlawanan dan pemberontakan yang akhirnya berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum”.

b) Penegakan Konflik Melalui Negosiasi dan Mediasi

Penyelesaian konflik, merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan konflik ataupun sengketa telah menjadi tugas dari Badan Peradilan, menyelesaikan suatu perkara tersebut dengan berlandaskan pada Undang-undang dan keyakinan hakim, penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan. Undang-Undang ini lebih progresif dalam penegakkan hukum sehingga memberikan kebebasan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial.

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan non litigasi atau *Alternatif Dispute Resolution*, yang mengedepan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, ada beberapa tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlaku di masyarakat Hukum Tanah Bima yang berdasakan asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, mulai dari Negosiasi dan jika tidak kesepakatan akan dilanjutkan ke tahap Mediasi.

1) Penegakan Konflik Melalui Negosiasi

Negosiasi adalah pertemuan antara dua orang atau kubu yang masing-masing berada diposisi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing dan berakhir untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Kedua pihak setelah berada dalam posisi yang berlawanan diteruskan dengan duduk bersama menunjuk kesatu arah guna menyelesaikan hasil negosiasi. Dengan demikian negosiasi adalah metode untuk mencapai perjanjian yang dapat lemen kerjasama dan kompetisi.

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga terjadilah benturan kepentingan. Padahal, kedua pihak memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Sehingga hukum progresif bisa respon terhadap keinginan masyarakat yang memperoleh ketenangan, dengan mengambil jalan musyawarah mufakat.

Dengan demikian proses penyelesaian konflik melalui negosiasi merupakan proses yang sering dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa baik itu yang bersifat negosiasi hak maupun dalam negosiasi kepentingan.

2) Penegakan Konflik Melalui Mediasi

Selain negosiasi maka mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik. Secara etimologi, berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah karena seseorang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah orang yang bertikai atau bersengketa. Secara harfiah mediasi memiliki kata dasar “media” yang berarti alat atau sarana komunikasi.

Menurut Fuady mendefinisikan mediasi adalah sebagai salah satu penyelesaian sengketa dimana suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak, pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut dengan pihak mediator.

Dalam penyelesaian konflik sosial hukum adat mengatur penyelesaian yang berlandaskan musyawara mufakat dalam kehidupan masyarakat. Proses negosiasi merupakan cara paling utama yang dilakukan masyarakat dalam penyelesaian sengketa dan jika tidak penyelesaian dalam negosiasi tidak memenuhi kata sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi, dimana melibatkan pihak ketiga yang berkompeten hal ini tokoh masyarakat yang ada sebagai mediator.

SIMPULAN

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Proses-proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, sehingga aspek tingkah laku sosial dari penegakan hukum tampak jelas. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan tersendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Sebagai alternatif dalam konflik sosial akan digunakan *Alternatif Despore Resolution*, yang mengedepan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, ada beberapa tahap penyelesaian sengketa di luar pengadilan asas kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan, mulai dari Negosiasi dan jika tidak kesepakatan akan dilanjutkan ke tahap Mediasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arianto, Satya dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari konstruksi sampai Implementasi, cet. ke-3, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012)
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet. Ke-3, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010).
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, cet. Ke-1 (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004)

- Jurdi, Syarifuddin, Sosiologi Nusantara Memahami Sosiologi Integralistik, Cet. Ke-1, (Kencana Prenadamedia Group, 2003).
- Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Cet. Ke-4 (Sinar Grafika Mediacita, Jakarta, 2011).
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet ke-2, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011).
- Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda, 2002).
- Keraf, Sony, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, cet. Ke-5 (Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1997).
- Maryam, Siti R. Salahudin, Naska Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. 1 (Sampararaja Bima, Bima, 2015).
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, cet. Ke- 2, (Genta Publishing, Jogjakarta, 2011).
- , Ilmu Hukum, cet. Ke-5, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).
- , Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, cet. Ke- 2, (Genta Publishing, Jogjakarta, 2011). Kata Pengantar
- , Rahardjo, *Hukum Progresif, sebuah sintesa hukum Indonesia*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009)
- Soekanto, Soerjono, Kamus Sosiologi, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993)
- Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Cet. Ke-3, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014)
- Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, cet. 1, (Genta Publishing, Jogjakarta, 2011)

B. Jurnal

- Sahnan, et. All, Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Antara Warga Masyarakat Dengan Dinas Kehutanan, (Studi Kasus Tanah Kawasan Hutan Pelangan, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, NTB), (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016)
- Zaini, M. Harfi, Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Jurnal Ius, Kajian Hukum dan Keadilan, 2016)

C. Kamus

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2005).

D. Internet

- <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>, (akses pada hari Selasa, 16 Januari 2018 Pukul 20:00 Wita)
- <https://riyanislawyer.wordpress.com/2011/11/29 /hukum- progresif- dalam-perspektif-kelas-sosial/> (diakses Rabu 24 Januari 2018, Pukul 21:38 Wita).